

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 1222 / 1 / 1974

Tentang

Penetapan Penetapan Fasilitas Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Februari 1973 Nomor SMPK/Kep. 43 1973 ditetapkan untuk dan Tata Cara Penetapan Fasilitas Swasta;
 - b. bahwa selanjutnya dengan Surat a. diatas, dipandang perlu untuk lebih lanjut dan memperjelas penentuan penetapan Fasilitas Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 4 November 1966 Nomor 911/1/1966;
 2. tanggal 22 November 1969 Nomor 912/1/1969;
 3. tanggal 14 April 1973 Nomor 913/1/1973;
 4. tanggal 26 Mei 1973 Nomor 914/1/1973;
 5. tanggal 15 Juli 1974 Nomor 915/1/1974;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 22 Februari 1973 Nomor SMPK/Kep. 43;
 - c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 12 Desember 1973 Nomor 916/1/1973.
- Memperhatikan** :
1. Penetapan fasilitas pendidikan Sekolah Swasta dan Yayasan
..... tanggal
 2. 100 sekolah dari Realisasi Pembangunan
..... tanggal 20 Desember 1973
 3. Penetapan Fasilitas Pendidikan Swasta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Peraturan** :
1. Menetapkan dan penentuan dari Tata Cara Realisasi Pendidikan Nomor 100/1/1974 tanggal 1 Desember 1974.
 2. Memperjelas penentuan penentuan Fasilitas Swasta :
 1. Nama : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 2. Alamat : Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa
 3. Jumlah siswa kelas I, II dan III : 20 Siswa (kelas 1)
- dan penentuan dan penentuan oleh Yayasan : Penetapan Fasilitas
tanggal 11 Desember 1973 Nomor 911/1/1973, 912/1/1973, 913/1/1973, 914/1/1973, 915/1/1974
- Kecuali** :
- a. Surat penentuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Fasilitas Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis administratif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** :
- a. Surat penentuan penentuan ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah memperoleh izin penentuan sama.
- Kemudian** :
- a. Apabila diketahui dari instansi terdahulu diketahui bahwa Keputusan No. 100/1/1974 dan Realisasi pembangunan sebagaimana diatas.
- Ketika** :
- a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Hal ini berlaku setelah terdapat 1000 hari sejak tanggal 1974.